



Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam

Journal website: <http://rihlahiqtishad.com>

ISSN: 3032-3460

DOI: <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.3>

Vol. 1 No. 1 (2024)

pp. 13-27

Research Article

Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Dana Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia RFO Bandung

Seli Diana Putri¹, Muhammad Al Mighwar²

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; selidianap09@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; malmighwar@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 21, 2023

Revised : November 08, 2023

Accepted : December 20, 2023

Available online : January 23, 2024

How to Cite: Seli Diana Putri, & Muhammad Al Mighwar. (2024). Implementation of the Murabahah Agreement in Financing Pension Funds at Bank Syariah Indonesia RFO Bandung. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(1), 13-27. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.3>

Implementation of the Murabahah Agreement in Financing Pension Funds at Bank Syariah Indonesia RFO Bandung

Abstract. Islamic banks are financial institutions that mediate the liquidity needs of society through various products and services. Islamic banking products are increasingly developing and competitive, including pension financing products, namely consumer financing which is only offered to retired workers (PNS, BUMN or BUMD) or retired widows. Pension financing is a low-risk type of financing. The evolution of BSI RFO Bandung pension fund customers has had its ups and downs. In this research, the problem is formulated how the pension financing mechanism is at BSI RFO Bandung and how is the implementation of the Murabahah contract in pension financing at BSI RFO Bandung. The purpose of this study is to describe the pension financing mechanism at BSI RFO

Bandung and describe the application of a murabaha contract in pension financing at BSI RFO Bandung. bank, data checking/verification of data to obtain correctness of data completeness, field surveys with the 5C principle, evaluation of financing needs and decisions, execution of contracts and binding of collateral, and disbursement of financing. This study also found that the murabaha contract process for pension financing products is in accordance with the fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council (MUI) No: 04/DSNMUI/IV/2000, concerning general provisions for murabahah financing and several provisions related to implementation and standard SOPs. murabahah financing by the Financial Services Authority.

Keywords: Islamic Bank, Pension Fund Financing, Murabaha Contract

Abstrak. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat melalui berbagai produk dan layanan. Produk perbankan syariah semakin berkembang dan kompetitif, termasuk di dalamnya produk dana pensiun yaitu pembiayaan konsumen yang ditawarkan hanya kepada pensiunan pegawai (PNS, BUMN atau BUMD) atau pensiunan janda. Pendanaan pensiun adalah bentuk pendanaan berisiko rendah. Perkembangan nasabah dana pensiun BSI RFO Bandung mengalami pasang surut. Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana mekanisme pembiayaan pensiun di BSI RFO Bandung dan bagaimana implementasi akad Murabahah dalam pembiayaan pensiun di BSI RFO Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan pensiun BSI RFO Bandung dan penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan pensiun di bank BSI RFO Bandung, verifikasi/pemeriksaan data untuk mendapatkan kebenaran data, studi lapangan prinsip 5C, evaluasi yang menggambarkan kebutuhan dan keputusan keuangan, penyusunan kontrak dan pengikatan jaminan serta pencairan pembiayaan. Studi ini juga menemukan bahwa proses akad murabahah untuk produk keuangan pensiun telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 04/ DSNMUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum dan Berbagai Ketentuan Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan Standar Operasional Instruksi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Murabahah.

Kata kunci: Bank Syariah, Pembiayaan Dana Pensiun, Akad Murabahah

PENDAHULUAN

Masalah keuangan adalah hambatan yang umum dalam kehidupan orang yang berbeda. Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan yang tidak sesuai dengan keterampilan yang tersedia. Saat ini lembaga keuangan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga tersebut adalah bank. Karena pentingnya kebutuhan tersebut, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang membantu permasalahan keuangan dengan berbagai produk dan layanan yang mereka tawarkan. Dalam hal ini, peran bank tidak hanya sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga berperan sebagai perantara antara anggota masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan anggota masyarakat yang membutuhkan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran perbankan pada saat ini sangatlah penting bagi kemajuan ekonomi, tidak terkecuali perbankan syariah yang saat ini pertumbuhannya bisa dikatakan cukup pesat di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami fase peningkatan yang begitu tajam setelah diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengandung amanat mengenai kehadiran Undang-Undang perbankan syariah, sehingga muncullah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu menyerahkan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi Bank syariah. Jenis pembiayaan yang ada dalam bank syariah yaitu pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan sindikasi, pembiayaan berdasarkan take over, pembiayaan letter of credit (L/C). Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah harus dilandasi dengan berbagai akad yang diperbolehkan dalam Islam. Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak. Akad dalam makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya yakni pada QS. Al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad....

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan baik janji praseta hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat antara sesama manusia seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syari'at Allah.

Akad dalam pembiayaan perbankan syariah antara lain adalah berdasarkan Murabahah, salam, istishna“, ijarah, mudharabah, musyarakah, kafalah, hawalah, qard dan lain-lain. Murabahah merupakan jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Akad pembiayaan al-Murabahah adalah akad yang paling banyak diminati para nasabah di Bank Syariah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pembiayaan murabahah kepada pihak ketiga oleh bank syariah. Bentuk pembiayaan yang berdasarkan murabahah dapat dibagi lagi berdasarkan jenis penggunaannya (berdasarkan produk) yaitu untuk pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan perumahan dan sebagainya. Konsep dan aplikasi pembiayaan dengan akad murabahah yang sederhana dan

memudahkan penanganan administrasi bank syariah merupakan faktor utama bank Syariah di Indonesia lebih banyak menerapkan prinsip murabahah dalam pembiayaan. Produk pembiayaan dengan akad murabahah yang mulai berkembang saat ini sangat beragam, salah satunya adalah pembiayaan pensiun.

Pensiun merupakan penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berfikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Banyak orang tua zaman sekarang menanamkan kepada anaknya agar terjun didunia kerja sebagai pegawai negeri, karena pada saat itu hanya pegawai negerilah yang memberikan kepastian adanya pensiun. Tujuan dari keberadaan program pensiun adalah untuk mengelola penyesuaian pendapatan karyawan selama masa kerja mereka sebagai investasi masa depan. Karyawan yang telah selesai masa kerja atau tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi, karyawan atau ahli warisnya tersebut akan mendapatkan manfaat pensiun dengan menerima pembayaran berkala selama masa hidupnya. Dana pensiun tersebut dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya setelah tidak bekerja sebagai pegawai, baik untuk modal usaha maupun kebutuhan lainnya, yang tentunya membutuhkan lembaga penghimpun dan penyalur dana agar kebutuhannya terpenuhi. Oleh karena itu, pembiayaan pensiun menjadi salah satu pembiayaan yang potensial meningkatkan perekonomian mandiri masyarakat bahkan ketika masyarakat sudah tidak berada di usia produktif lagi.

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) ialah salah satu industri perbankan yang menganut sistem syariah yang pangsa pasarnya saat ini telah cukup besar. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya cabang Bank Syariah yang ada sekarang dibanding dari awal berdirinya (1969). Dalam perkembangannya, Bank Syariah Indonesia sekarang ini telah memiliki banyak produk, baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa. Salah satu produk yang ditawarkan dari segi penyaluran dana atau financing adalah pembiayaan kepada pensiunan.

Pembiayaan kepada pensiunan ini memiliki perbedaan dengan pembiayaan murabahah kepada non pensiun yang pada dasarnya tidak bekerja berdasarkan ikatan dinas. Pembiayaan kepada nasabah non pensiun yang tidak memiliki ikatan dinas harus membayar angsuran secara manual, sedangkan pembiayaan pensiun dan pembiayaan non pensiun (nasabah bekerja dengan ikatan dinas) terkait pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung, sehingga risiko keterlambatan pembayaran itu sangat kecil.

Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang mempunyai resiko pembiayaan yang kecil, karena pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen maupun dana pensiun lainnya dan mempunyai landasan hukum berupa Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 10/357/DPbS tanggal 19 Maret 2008 tentang Produk Pembiayaan kepada Pensiunan, yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran nasabah dengan cara pemotongan gaji (manfaat pensiun) yang diterima oleh pensiun setiap bulannya

Dalam operasionalnya, pembiayaan pensiun ini menggunakan akad murabahah dan ijarah. Penentuan dari kedua akad tersebut tergantung pada tujuan pembiayaan oleh nasabah. Penggunaan akad murabahah dapat digunakan untuk

renovasi rumah, pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor, dan pembelian barang untuk usaha. Akad ijarah dapat digunakan untuk biaya sekolah. Disini penulis hanya akan melakukan penelitian pada salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiun yaitu akad murabahah. Hal tersebut dikarenakan akad murabahah adalah akad yang sering digunakan dalam pembiayaan pensiun dibandingkan dengan akad ijarah. Dilihat dari segi penerapannya masih banyak nasabah yang kurang memahami mekanisme proses pembiayaan pensiun karena mayoritas nasabah sudah memiliki lanjut usia sehingga butuh penjelasan yang ekstra. Selain itu adanya informasi yang kurang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Deskriptif penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun. Adapun data diperoleh dari lokasi yang berada di Bank Syariah Indonesia RFO Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di lokasi penelitian adalah Bank Syariah Indonesia RFO Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Menurut Muhammad, bank syariah. Menurut para ulama fiqh, akad adalah hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut ulama kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan /atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu saya percaya dan saya menaruh kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah

pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya telah selesai. Kata pensiun terkait erat dengan apa yang dinikmati oleh pegawai pemerintah, yaitu mendapatkan gaji rutin setiap bulan sejak sampai pensiun meninggal dunia dan sampai sang anak beranjak dewasa, dimana gaji pensiun lebih kecil dibandingkan dengan gaji dimasa kerja. Pensiun merupakan istilah umum untuk menyatakan pemberian jaminan tunai dalam jangka panjang guna menghadapi resiko hari tua, cacat, dan kematian prematur atau kematian dini (kematian muda) di kemudian hari. Dengan demikian, pensiun tersebut tidak hanya menjamin hari tua, yaitu kehidupan setelah mencapai umur tertentu, tetapi juga jika mengalami cacat tetap total dan meninggal dunia sebelum mencapai batas umur yang ditentukan. Pembiayaan pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada pensiun atau penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiun karyawan (PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD) dan janda pensiun dengan pembayaran melalui pemotongan uang pensiun secara langsung yang diterima oleh bank setiap bulannya.

Mekanisme pembiayaan dana pensiun di BSI RFO Bandung

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mekanisme diartikan dengan cara kerja. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proses kerja guna mendapatkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Dimana didalamnya terdapat interaksi antara bagian-bagian yang bekerja sesuai fungsinya. Mekanisme pembiayaan pensiun pada Bank Syariah Indonesia RFO Bandung sudah terstruktur mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pencairan pembiayaan:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Menurut Kasmir untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon harus mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh bank yang bersangkutan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di Bank Syariah Indonesia RFO Bandung, pembiayaan pensiun Bank Syariah Indonesia RFO Bandung mengharuskan nasabah memenuhi beberapa persyaratan dan dokumen yang sudah ditentukan oleh pihak bank ketika ingin melakukan pengajuan permohonan pembiayaan pensiun dan melakukan pengisian formulir. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus seperti identitas diri nasabah, NPWP, foto berwarna 3x4, SK pensiun, dan lain-lain.

Berdasarkan operasional dilapangan, mekanisme pembiayaan pensiun sudah sesuai dengan system dari teori yang ada, yang diawali dengan pengajuan proposal pembiayaan oleh nasabah kepada bank. Hal tersebut juga selaras dengan standar pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana tahap awal dimulai dengan pengajuan surat permohonan pembiayaan yang dilengkapi dengan persyaratan yang diminta oleh bank.

2. Penyelidikan berkas/Verifikasi data

Penyelidikan berkas ditujukan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai ketentuan, jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapi berkas tersebut. Selain itu, informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu dipastikan akurasi karena proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang lengkap akurat. Data dan informasi yang akurat ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat. Untuk itu, seluruh data dan informasi yang dikumpulkan perlu melewati tahap verifikasi data. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam prakteknya verifikasi/pengecekan data dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia RFO Bandung dengan teliti. Terdapat satu persyaratan yang kurang, pihak bank pun akan segera meminta kelengkapannya kepada nasabah.

Berdasarkan konsep dan teori, mekanisme pembiayaan pensiun sudah sesuai dengan system yang ada, yang diawali dengan pengajuan proposal pembiayaan oleh nasabah kepada bank dilanjutkan dengan verifikasi/pengecekan data. Hal tersebut juga selaras dengan standar pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana pada tahap kedua ini dilakukan verifikasi dokumen calon nasabah. Namun, berdasarkan standar pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahap ini sekaligus dilakukan analisa pembiayaan baik penilaian jaminan maupun prinsip 5C. Selain itu, pada tahap ini pihak bank dapat membuat usulan pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah.

3. Penilaian kelayakan pembiayaan

Dalam penilaian layak atau tidak suatu pembiayaan disalurkan, maka perlu dilakukan penilaian pembiayaan. Berdasarkan konsep dan praktik di lapangan, mekanisme pembiayaan pensiun sudah sesuai dengan system yang ada, dimana analisis pembiayaan dilakukan setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh bank. Analisis yang dilakukan oleh BSI RFO Bandung terkait pembiayaan pensiun hanya ditekankan pada character, capital, dan collateral. Hal tersebut selaras dengan teori dimana analisis pembiayaan consumer itu lebih sederhana dibanding analisis pada pembiayaan produktif. Pada pembiayaan pensiun ini yang paling penting untuk dianalisis adalah pengecekan kelengkapan dokumen, BI Cheking dan DHN atas nama calon nasabah serta menganalisis pembiayaan dengan dasar pertimbangan dari berkas pemohon seperti jumlah gaji pensiun, usia pensiun, jangka waktu, dan nominal pembiayaan. Disisi lain yang tidak kalah penting adalah kecukupan gaji pensiun untuk dipotong guna membayar angsuran dan adanya SK pensiun sebagai jaminan. Hal tersebut tidak seperti pembiayaan produktif yang menekankan pada semua prinsip 5C.

4. Evaluasi kebutuhan dan keputusan pembiayaan

Menurut Kasmir setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen serta penilaian yang meliputi semua aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan

adalah menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan mencakup akad pembiayaan yang ditanda tangani, jumlah pembiayaan yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

Pemberian pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan nasabah. Secara umum, evaluasi kebutuhan pembiayaan guna menentukan keputusan pembiayaan dilakukan dengan nilai jaminan, penghasilan nasabah, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk pembiayaan usaha, studi kelayakan, dan berdasarkan analisis keuangan.

Berdasarkan konsep dan praktik di lapangan, mekanisme pembiayaan pensiun sudah sesuai dengan system yang ada, dimana keputusan ditentukan bukan keputusan sepihak namun berdasarkan diskusi tim yang terkait. BSI juga menerbitkan surat keputusan pembiayaan kepada nasabah. Selain itu BSI RFO Bandung dalam memberikan keputusan pembiayaan juga berdasarkan jaminan (SK Pensiun) dan gaji/penghasilan nasabah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Ikatan Bankir Indonesia. Selain itu, operasional di BSI RFO Bandung terkait pembiayaan pensiun juga sesuai dengan standar pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana tahap keputusan pembiayaan dilakukan setelah hasil beberapa analisa dinyatakan baik dengan memberikan plafond pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan risiko pembiayaan yang nantinya dapat diterima. Berdasarkan standar pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan, pihak bank harus memberi konfirmasi kepada nasabah terkait layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan. Dimana dalam operasional BSI RFO Bandung, hal tersebut dilakukan melalui pemberian surat penawaran pemberian pembiayaan jika pembiayaan dinyatakan layak dan surat penolakan jika pembiayaan dinyatakan tidak layak.

5. Administrasi dan pembukuan pembiayaan

a. Surat pemberitahuan keputusan pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan memperoleh keputusan dari pejabat pemutus, bank akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan (SPKP) untuk nasabah. Penerbitan SPKP bertujuan untuk memastikan syarat pembiayaan sesuai dengan usulan/persyaratan yang disetujui dan ditetapkan, termasuk persyaratan jaminan yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan pemberian fasilitas pembiayaan tergantung pada pemenuhan ketentuan/kondisi dan dokumentasi yang dipersyaratkan serta kesesuaian dengan prosedur persetujuan pembiayaan, konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang selanjutnya menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan serta pengikatan lainnya yang terkait.

b. Akad pembiayaan

Akad pembiayaan merupakan kelanjutan dari keputusan pembiayaan yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan observasi oleh penulis di BSI RFO Bandung, memperlihatkan bahwa sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan. Akad pembiayaan pensiun dilakukan sesuai dengan keperluan/kebutuhan nasabah (murabahah/ijarah) yang berisi jumlah plafon, jangka waktu angsuran dan jenis asuransi yang digunakan. Pada saat akad juga diterangkan mengenai biaya-biaya yang diperlukan oleh bank terkait pengajuan pembiayaan. Sebelum dilakukan akad pihak bank akan melakukan on the spot (OTS) untuk memastikan keadaan nasabah. Akad dilaksanakan oleh nasabah, bank dan saksi serta notaris.

c. Pengikatan jaminan

Pengikatan agunan dapat berupa Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Fidusia, Gadai, atau Hipotek. Berdasarkan observasi dimana Bank secara otomatis sudah melakukan pengikatan jaminan pembiayaan pensiun (SK Pensiun) diawal karna merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, namun dilakukan lagi dengan surat kuasa atau perjanjian dibawah tangan baik secara langsung atau melalui notaris.

d. Penutupan asuransi agunan

Pembiayaan konsumtif atau pembiayaan tanpa agunan berlaku penutupan asuransi jiwa kepada nasabah. Operasional pembiayaan pensiun di BSI RFO Bandung selain sudah sesuai dengan teori dari Ikatan Bankir Indonesia, juga sudah sesuai dengan standar pelaksanaan dan standar SOP pembiayaan murabahah oleh otoritas jasa keuangan yaitu adanya pengikatan pembiayaan atau biasa disebut dengan akad yang disertai dengan pengikatan jaminan. Dimana pada saat akad juga telah dituangkan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan serta biaya-biaya administrasi.

6. Realisasi pembiayaan

Tahapan pencairan pembiayaan adalah tahapan saat fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana pembiayaan. Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah. Berdasarkan standar pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh otoritas jasa keuangan, setting fasilitas pembiayaan murabahah dapat dilakukan melalui penyediaan barang oleh bank atau pemberian kuasa kepada nasabah dengan akad wakalah. Operasional pembiayaan pensiun dengan akad murabahah BSI RFO Bandung biasa dilakukan dengan adanya pemberian kuasa oleh bank kepada nasabah untuk hal pengadaan barang. Dimana bank mentransfer ke rekening nasabah untuk dapat dilakukan pembelian barang dengan atas nama bank. Setelah pencairan pembiayaan, maka dilanjutkan dengan pembayaran angsuran oleh nasabah kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati melalui pemotongan secara langsung oleh bank terhadap manfaat

pensiun yang diterima oleh nasabah melalui rekening BSI RFO Bandung. Hal tersebut sesuai dengan standar pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan dimana pembayaran pengembalian dana bank dapat dilakukan otomatis ketika terdapat dana direkening nasabah.

Mekanisme implementasi akad murabahah pada pembiayaan dana pensiun di BSI RFO Bandung

Akad murabahah adalah akad antara penjual dan pembeli yang diketahui harga perolehan dan keuntungannya. Adapun transaksi jual beli Murabahah ini telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah yang disahkan pada tanggal 1 April 2000. Akad Murabahah merupakan salah satu akad dari jual beli yang benar (shahih). Murabahah adalah salah satu akad jual beli yang mengandung unsur ta'awun (tolong menolong), sehingga jual beli merupakan perbuatan yang mulia.

Produk pembiayaan pensiun diterapkan oleh BSI RFO Bandung sesuai dengan syariah. Dimana penerapannya dapat dilakukan dengan salah satu akad jual beli yaitu murabahah. Misalnya kalau murabahah digunakan untuk beli kendaraan, renovasi rumah, beli peralatan rumah tangga, dan barang untuk usaha. Kalau akad ijarah, biasanya cuma dipakai untuk biaya sekolah. Dalam praktiknya, penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di BSI RFO Bandung, posisi bank sebelum melakukan akad murabahah dengan nasabah bukan sebagai penjual murni yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Melainkan pada produk pembiayaan pensiun ini posisi bank adalah sebagai lembaga pembiayaan, dimana bank hanya akan menyediakan barang ketika ada permohonan pembiayaan secara murabahah dari nasabah. Penyediaan barang tersebut bertujuan untuk memenuhi syarat akad murabahah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa posisi bank bukan penjual murni, melainkan sebagai lembaga pembiayaan.

Dalam murabahah, pemilikan barang dapat dilakukan baik sebelum adanya pesanan (murabahah tanpa pesanan) maupun setelah pesanan (murabahah dengan pesanan). Dalam teori, murabahah dengan pesanan terbagi atas dua, yaitu yang bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Dalam praktik BSI RFO Bandung pada produk pembiayaan pensiun, barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli oleh nasabah.

1. Pemenuhan rukun dan syarat murabahah

Dengan diterapkannya akad murabahah, maka BSI RFO Bandung dalam melakukan akad murabahah harus memenuhi ketentuan dari murabahah, seperti rukunnya. Rukun murabahah itu sendiri meliputi pertama, adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli) dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Setiap pembiayaan yang diberikan oleh BSI RFO Bandung termasuk pembiayaan pensiun harus berdasarkan akad-akad syariah yang disertai dengan adanya pembeli dan penjual, saksi dan notaris ketika terjadi akad. Kedua, sighthat (ijab dan qobul) yang menunjukkan pertukaran antara kedua pihak dengan kerelaan yang dapat dilakukan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ketiga, adanya objek jual beli. Dimana BSI RFO Bandung tidak mempunyai stok. Hal tersebut

mengharuskan BSI untuk melakukan akad wakalah dengan nasabah agar membeli sendiri kebutuhannya dengan atas nama bank. Kemudian nasabah menyerahkannya ke bank. Dengan begitu objek jual beli tersedia, sehingga antara bank dan nasabah bisa melakukan akad murabahah. Keempat, adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yang tidak boleh merugikan salah satu pihak. Selain itu juga harus mengacu pada syarat sahnya akad murabahah, yang terdiri dari pertama adalah penjual harus memberitahu harga awal. Kelima yaitu menyampaikan dengan jujur jika ada cacat pada objek. Namun disini bank tidak melakukan pembelian terkait objek pembiayaan. Melainkan bank memberi kuasa kepada nasabah sendiri untuk melakukan pembelian. Keenam, kontrak harus bebas dari riba. Sehingga tambahan yang ada terkait selisih harga jual dan harga beli itu dianggap keuntungan. Terakhir adalah penjual harus menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian.

2. Bank dan nasabah melakukan akad murabahah yang bebas dari riba

Berdasarkan fatwa DSN MUI tentang murabahah yang mengisyaratkan bahwa pemberian harga jual, bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok/harga beli, biaya-biaya yang dikeluarkan dan keuntungannya kepada nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pensiun pada Bank Syariah Indonesia RFO Bandung terbebas dari riba, dimana tambahan yang dimaksud dalam pembiayaan merupakan keuntungan dan biaya-biaya yang diperlukan oleh bank terkait dengan pembiayaan yang akan diberikan. Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang murabahah bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.

3. Barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh syari'ah

Pembiayaan yang diperbolehkan dalam pembiayaan pensiun sesuai dengan standar SOP pembiayaan murabahah oleh OJK dimana pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti untuk pembelian atau renovasi rumah, pembelian barang untuk usaha, pembelian peralatan atau kebutuhan rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI NO 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah dan standar umum SOP pembiayaan murabahah oleh OJK, bahwa Obyek Pembiayaan Murabahah maupun kegiatan usaha yang diselenggarakan harus terhindar dari sifat-sifat yang melanggar prinsip Syariah seperti riba, maysir, gharar, haram, dzalim dan risywah (suap). Sesuai juga hal ini dengan syarat dari objek murabahah, dimana objek jual beli murabahah haruslah halal.

4. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya

Bank memproses dan memverifikasi kelengkapan data nasabah serta menentukan maksimal pembiayaan yang disesuaikan dengan batas maksimal DSR nasabah dan usia pemohon. Jika keduanya sepakat, maka dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak jual beli. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah dan standar SOP pembiayaan murabahah

oleh OJK yang menyatakan bahwa bank diperbolehkan untuk memberikan pembiayaan murabahah baik keseluruhan atau Sebagian dana yang dibutuhkan untuk memiliki barang yang dimaksud oleh nasabah.

5. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Nasabah diperkenankan untuk membeli barang sendiri dengan atas nama bank yang dibuktikan dengan surat kuasa. Dimana surat tersebut menyatakan bahwa bank telah memberikan kuasanya kepada nasabah untuk membeli barang sendiri kepada pemasok atas nama bank. Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN yang mengisyaratkan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

6. Bank menjual barang dengan harga senilai harga beli ditambah keuntungan dengan memberi tahu jujur harga beli berikut biaya-biaya.

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah dan standar umum SOP pembiayaan murabahah yang mengisyaratkan bahwa bank menjual barang dengan harga senilai harga perolehan ditambah keuntungan dengan memberi tahu jujur kepada nasabah. Harga perolehan yang dimaksud terdiri dari semua hal yang berkaitan dengan pembelian obyek pembiayaan kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan yang akan diperjualbelikan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Berdasarkan standar umum SOP pembiayaan murabahah bahwa nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran pembiayaan atas semua dana yang telah disalurkan bank disertai dengan margin keuntungan yang menjadi hak bank sesuai dengan jadwal dan jangka waktu rtpembayaran angsuran pembiayaan, yang merupakan satu kesatuan dengan akad perjanjian. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara melakukan setoran atau pengkreditan ke rekening atas nama nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah dan standar umum SOP pembiayaan murabahah yang mengisyaratkan bahwa pemesan (nasabah) berkewajiban melakukan pembayaran harga barang sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui.

8. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Secara teori berdasarkan akad murabahah, penjual harus sudah memiliki barang yang akan diperjualbelikan. Berdasarkan dari penelitian pada pembiayaan pensiun di BSI RFO Bandung, bank belum memiliki objek yang akan diperjualbelikan. Disisi lain, terdapat salah satu ciri pembiayaan dengan akad murabahah yang membolehkan pihak bank untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada supplier. Termasuk juga

bagi nasabah pembiayaan pensiun yang menerima kuasa dari bank untuk melakukan pembelian barang dengan spesifikasi yang diinginkan, tapi pihak BSI berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan apakah supplier tersebut layak/tidak. Hal tersebut dilakukan berdasarkan dengan akad wakalah antara bank dan nasabah.

Wakalah (pemberian kuasa) merupakan suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang kepada seseorang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama bank. Pada dasarnya wakalah terbagi menjadi 2 yaitu wakalah yad dhamanah dan wakalah yad amanah. Wakalah yad dhamanah adalah akad perwakilan dimana pihak yang menerima kuasa boleh mengambil keuntungan terkait transaksi akibat pelimpahan kuasa, sedangkan wakalah yad amanah adalah perwakilan yang dilakukan dimana pihak yang menerima kuasa tidak dapat mengambil keuntungan terkait transaksi akibat pelimpahan kuasa. Pada operasionalnya di BSI RFO Bandung ditemukan bahwa akad wakalah yang digunakan adalah wakalah yad amanah. Hanya saja adanya diskon terkait pembelian objek yang disesuaikan dengan kondisi, dimana jika diskon (potongan harga) yang diberikan pemasok terhadap harga barang sebelum terjadinya akad maka diskon menjadi hak nasabah. Apabila diskon diberikan pemasok setelah akad ditandatangani, maka pembagian diskon akan disepakati bank dan nasabah kemudian. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya akad murabahah antara bank dan nasabah, kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan akad wakalah. Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9: "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang yang secara prinsip sudah menjadi milik bank". Sesuai juga dengan standar SOP pembiayaan murabahah oleh OJK, dimana bank diperbolehkan memberi kuasa melalui akad wakalah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli obyek murabahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh Bank. Jadi, akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.

9. Jaminan dibolehkan dalam akad murabahah

Dalam praktek pembiayaan pensiun dengan akad murabahah BSI meminta sebuah jaminan berupa SK Pensiun nasabah guna memperkuat kesungguhan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Berdasarkan standar SOP pembiayaan murabahah, jaminan merupakan sumber terakhir bagi pelunasan pembiayaan murabahah apabila nasabah sungguh-sungguh tidak bisa lagi memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diterimanya. Hal tersebut dikarenakan hubungan hutang piutang (indebtedness) antar kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak bank berusaha untuk mengamankan posisi finansialnya sebagai langkah hati-hati terhadap nasabah yang tidak menepati janji. Berdasarkan keterangan dari Nanda bahwa "jaminan yang dapat kami terima dalam pembiayaan pensiun ini

hanya SK Pensiun”. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang murabahah yang menyebutkan bahwa jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan pensiun dengan akad murabahah di BSI RFO Bandung sudah memenuhi rukun dan syarat murabahah. Selain itu pembiayaan pensiun dengan akad murabahah di BSI RFO Bandung juga sesuai dengan syariah (fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah) dan SOP pembiayaan murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas, penulis menyimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memediasi likuiditas masyarakat melalui berbagai produk dan layanan. Produk perbankan syariah semakin berkembang dan kompetitif, antara lain produk pembiayaan pensiun yaitu pembiayaan konsumen yang ditawarkan hanya kepada pensiunan pegawai (PNS, BUMN atau BUMD) atau pensiunan janda. Pembiayaan pensiun adalah bentuk pembiayaan berisiko rendah. Mekanisme pembiayaan pensiun BSI RFO Bandung terstruktur dengan baik dan sesuai dengan beberapa teori dan standar implementasi standar produk perbankan syariah murabahah Otoritas Jasa Keuangan. Mekanismenya dimulai dengan transfer pembiayaan dari klien ke bank, verifikasi informasi, analisis profitabilitas pembiayaan, penilaian kebutuhan dan pembiayaan, manajemen dan akuntansi pembiayaan, dan realisasi pembiayaan. Pelaksanaan akad Murabahah untuk pembiayaan pensiun telah memenuhi rukun dan syarat murabahah dan sesuai dengan beberapa ketentuan, terutama ketentuan umum fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dan beberapa ketentuan tentang murabahah. tertuang dalam Standar SOP Otoritas Jasa Keuangan untuk Pembiayaan Murabahah.

REFERENSI

- Barokah, Latifatul Hanik, “Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Baitul Mal Wa Tamwil Istiqomah Karang Rejo Tulung Agung”. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung, 2018.
- Fikri, M Haris, Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2016.
- Peraturan dan Undang-Undang Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

- Fatwa DSN-MUI Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
- Hajar Mukaromah (2022) "ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL COSO ATAS PEMBIAYAAN MURĀBAHAH BERMASALAH TAHUN 2015 (STUDI KASUS DI BANK MU'AMALAH)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(2), pp. 132–143. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i2.293.
- Lina Pusvisasari, Sofyan Al-Hakim and Iwan Setiawan (2023) " Why Mudharabah Is Not Developing In Islamic Banking", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 190–203. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.805.
- Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002.
- , Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- , Model-model akad pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis pembuatan akad/perjanjian pada bank syariah). Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Mustofa, Imam. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan Atau Penyaluran Dan Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- <http://repository.radenintan.ac.id/7667/1/SKRIPSI%20LENGKAPfiks.pdf#>
- Siti Milha Faujiah. (2023). Understanding of Religious Figures on Mudharabah Contracts in Sharia Financing Products in Rembatan Wetan Village. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i1.4>
- Shabrina Fatimah Amini. (2023). Implementation of Micro Syari'ah People's Business Credit (KUR) Financing at Bank Syari'ah Indonesia KCP Cirebon Plered 1. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 1(1), 17–25. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v1i1.3>
- Syaipudin, L., & Awwalin, I. N. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Budaya Dan Kelompok Acuan Terhadap Referensi Menabung Mahasiswa Di Bank Syariah. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(1), 28–39. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i1.13>